

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 003/PM.04/K.JI-19/03/2021
NOMOR: 800/309/101.6.30/2021
TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PELAJAR SMA/SMK
SEDERAJAT DI KABUPATEN PAMEKASAN

Pada hari ini Jum'at, Tanggal dua puluh enam bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh satu (26-03-2021), bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan, para pihak dengan penuh kesadaran melakukan Nota Kesepahaman, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Abdullah Saidi, M.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Segara Nomor 66 Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Slamet Goestiantoko, M.Si** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Slamet Riadi No.1, Rw. 08, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai para pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pelajar SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pamekasan, kesepakatan bersama antara para pihak dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Badan Pengawas Pemilu Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
3. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik.
4. Peserta didik atau siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pelajar SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, Jujur, dan adil sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
2. Mengenalkan siswa proses pemilu yang baik serta memberikan wawasan terkait pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi siswa-siswi SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pamekasan
2. Memberikan pelajaran terkait pentingnya partisipasi dalam demokrasi khususnya dalam pemilihan dan Pemilu.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Para pihak sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi untuk proses pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif sebagaimana yang telah di sepakati dalam nota kesepahaman ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana Nota Kesepahaman berakhir.
3. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ini terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 6

1. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.

2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARAH PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Abdullah Saidi, M.Pd.I

Pihak Kedua

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Kabupaten Pamekasan



Slamet Goestiantoko, M.Si
NIP: 19701012 199512 1 001